



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP 2025), Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor S/900/124/2025 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Wali Kota Pekalongan nomor 300.2/1049 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Area Pemerintah Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4);
 6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 2 Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 29) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Diantara keterangan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan sebagaimana dalam Lampiran II Pasal 2 terdapat pada:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- b. Urusan Pemerintahan Kesehatan Pendidikan pada Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- w. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- x. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum;
- y. Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD;
- z. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- aa. Keuangan pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;

- bb. Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah;
- dd. Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Pekalongan Utara;
- ee. Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Pekalongan Selatan;
- ff. Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Pekalongan Barat;
- gg. Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Pekalongan Timur;
- hh. Unsur Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Oktober 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

